



P E N E T A P A N

NOMOR : 39/G/2013/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; -----

BUDI SANTOSA, S.Si Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Putra Karya Sentosa, Tempat Tinggal di Jl. Pule No. 1 RT.014 RW.014, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

Adrie Rumampuk, S.H., Advokat/Legal Consultant pada Law Firm Citra Lestari, beralamat di Komplek Rasuna Office Park Blok OR No. 03 Komplek Rsuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan ; -----
Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N :

HERRY SUKARNAPURA, DALAM JABATAN KETUA POKJA 2.5. PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA,

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG,
Tempat Kedudukan di Jl. Satria Sudirman No. 1
Tangerang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Oktober 2013, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. Sabar Arman Naiborhu, SH., NIP.
196411251995031002 ; -----
2. Bey Bolang, SH., NIP. 198301262010011011;
Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan
Hukum Pemerintah Kota Tangerang berkantor
di Gedung Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang Jl. Satria Sudirman No. 1 Kota
Tangerang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 39/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG,
Tanggal 19 September 2013, tentang Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 39/PEN-MH/2013/PTUN-SRG,
Tanggal 19 September 2013, tentang Penunjukan
Majelis
Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 19 September 2013, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

--

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 39/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 23 Oktober 2013 tentang Hari Dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 18 September 2013 dalam Register Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG ; -----

Menimbang, bahwa kendati telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim, namun Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima surat tertanggal 10 Oktober 2013 dari Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya perihal permohonan pencabutan gugatan perkara No. 39/G/2013/PTUN-SRG dari Penggugat ; -----

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara tertanggal 10 Oktober 2013 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jis. UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut : -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir pada Pemeriksaan Persiapan, dan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan, sehingga dengan sendirinya proses Persidangan belum sampai pada tahap pengajuan jawaban oleh Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jis. UU. No. 51 Tahun 2009, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dalam sengketa ini tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka harus dilakukan pencoretan di dalam Buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jis. UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara ;

- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 279. 000, 00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2013, oleh Mohamad Syauqie, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H. dan Enrico Simanjuntak, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Viferi Armanza, S.H., MBA. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
DEDY KURNIAWAN, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H.
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI Drs. VIFERI ARMANZA, S.H., MBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUN-SRG : -----

	Biaya Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,-
	Biaya ATK Perkara :	Rp.	125.000,-
	Biaya Panggilan :	Rp.	110.000,-
	Biaya Hak Redaksi Penetapan :	Rp.	5.000,-
	Biaya Uang Leges Penetapan :	Rp.	3.000,-
	Biaya Meterai Penetapan :	Rp.	6.000,-
	Jumlah :	Rp.	279.000,-
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah				